

RESUME PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Perkara Nomor: 98/DKPP-PKE-VII/2018

Pengaduan Nomor: 92/I-P/L-DKPP/2017

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2018

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Judas Amir

Rahmat Masri Bandaso

(Masing-masing Sebagai Calon Walikota Kota Palopo dan Wakil Walikota Kota Palopo)

Memberi Kuasa Khusus kepada

Hisma Kahman

B. Teradu

Haedar Djidar

(Ketua KPU Kota Palopo)

C. Pihak Terkait

Astiawati

Azhar Rusli

(Masing-masing sebagai Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kota Palopo dan Operator Program dan Data Sekretariat KPU Kota Palopo)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Adanya selisih jumlah rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kota Palopo Tanggal 15 Maret 2018 antara KPU Kota Palopo dengan Tim LO Pasangan Calon Nomor Urut 1, Judas Amir - Rahmat Masri Bandaso.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

C. Tenggang Waktu

Bahwa pengaduan masih dalam tenggang waktu.

D. Pokok Pengaduan Pengadu

Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya menguraikan:

1. Teradu pada 15 Maret 2018 telah melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kota Palopo di Media Center KPU Kota Palopo, yang menetapkan DPS sebanyak 103.243 pemilih. Namun, setelah diteliti oleh LO, ternyata jumlah nama dalam DPS hanya sebanyak 102.156 pemilih atau terdapat selisih 1.087 pemilih;
2. Teradu dan komisioner KPU Kota Palopo pada 17 Maret 2017 di Hotel Aryaduta Makassar melaksanakan rapat pleno perbaikan DPS yang dihadiri oleh Panwas Kota Palopo. Pleno menetapkan jumlah DPS sebanyak 103.393 pemilih atau terdapat tambahan sebanyak 150 pemilih.
3. Terkait dengan adanya tambahan sebanyak 150 orang pada saat Pleno di KPU Propinsi Sulawesi-Selatan, Teradu serta-merta menambahkannya tanpa melakukan verifikasi kembali DPS.
4. Bahwa Tim Data Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Tagline “JUARA” meneliti dan mencermati nama-nama pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut ditemukan 5000 lebih daftar pemilih yang bermasalah.
5. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil pengaduan pengadu, maka diduga kuat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu tersebut secara sistematis, terstruktur dan massif terhadap perubahan data pemilih.

E. Petatum

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tuduhan Pengadu terhadap Teradu adalah sesuatu yang tidak benar.
2. Bahwa Teradu dan Komisioner KPU Kota Palopo lainnya pada 17 Maret 2017 di Hotel Aryaduta Makassar, mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)..
3. Bahwa Rapat Pleno menetapkan jumlah DPS sebanyak 103.393 pemilih atau terdapat tambahan sebanyak 150 pemilih.
4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih sementara di tingkat Provinsi, Panwas Kota Palopo menemukan selisih 150 data pemilih berdasarkan hitungan jumlah data pemilih (Model A.KWK) dikurangi pemilih tidak memenuhi syarat ditambah pemilih baru (Model AA.KWK) dari jumlah 103.234 jika ditambahkan dengan 150 menjadi 103.393 pemilih sesuai dengan Berita Acara (BA).
5. Bahwa Perubahan jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat KPU Kota Palopo, terjadi pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi penetapan DPS tingkat KPU Provinsi Sulawesi-Selatan, yang disebabkan adanya koreksi atau masukan dari Panwas Kota Palopo melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
6. Bahwa dengan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada rapat pleno penetapan DPS ditingkat KPU Provinsi Sulawesi selatan kepada KPU Kota Palopo agar segera melakukan pencermatan ulang terhadap Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan di KPU Kota Palopo pada tanggal 15 maret 2018.
7. Bahwa terjadinya perubahan data yang semula sebanyak 103.243 dengan pemilih laki-laki 50.734, menjadi bertambah 50.805 dan pemilih perempuan yang semula hanya sebanyak 52.509 menjadi bertambah 52.588 dengan demikian ada 150 penambahan pemilih.

8. Bahwa apa yang kami lakukan pada saat Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara ditingkat KPU Provinsi Sulawesi - Selatan, tidak bertentangan dengan Pasal 19, PKPU 2 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 9. Bahwa apa yang di tuduhkan oleh pengadu terhadap teradu sangat tidak benar, karena tindakan penambahan pemilih sebanyak 150, adalah merupakan koreksi atau masukan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Palopo melalui bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan.
- 10.Bahwa kewenangan menghadirkan atau mengundang LO/TIM Kampanye calon Walikota dan Wakil Walikota pada Rapat Pleno terbuka tingkat provinsi adalah KPU Provinsi.

B. Pokok Permohonan Teradu

1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil Pengadu dalam Pengaduannya, kecuali diakui secara tegas oleh Terlapor.
2. Bahwa apa yang di tuduhkan pengadu terhadap teradu bahwa tidak melakukan tindak lanjut dari temuan pengadu adalah sesuatu yang tidak benar.
3. Bahwa tindak lanjut teradu sudah melakukan perbaikan atas temuan data yang diadukan oleh pengadu dengan cara melakukan penelusuran, pencermatan dan sekaligus melakukan perbaikan pada tingkatannya yang tidak bertentangan peraturan KPU no. 2 tahun 2017 karena sudah melibatkan dari PPS, PPL atau Panwascam setempat.
4. Bahwa pokok aduan yang dibacakan pengadu melalui kuasa hukumnya dihadapan sidang Majelis DKPP pada tanggal 22 Mei 2018 adalah merupakan pokok aduan yang sudah kami tindak lanjuti, dengan cara melakukan penelusuran, pencermatan dan perbaikan data, serta melakukan pemberitahuan surat kepada Panwas Kota Palopo.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Teradu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Teradu tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan Pengadu;
3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik Teradu;
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas perbuatannya.
2. Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
3. Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat:
 - Dalil aduan Pengadu yang mendalilkan terdapat selisih sebanyak 1.087 Pemilih pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 15 Maret 2018 tidak terbukti.
 - Dalil aduan Pengadu yang menyatakan terdapat tambahan 150 Pemilih pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perbaikan DPS di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak mengundang LO masing-masing Pasangan Calon tidak beralasan
 - Dalil aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa terdapat 5000 Pemilih yang bermasalah dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif atas perubahan data pemilih, penghilangan hak konstitusional pemilih sangat tidak berdasar.
4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

V. KONKLUSI

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
3. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teredu Haedar Djidar selaku Ketua KPU Kota Palopo, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.